



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Perkara Pengujian Formil UU Kesehatan Siap Diputus

**Jakarta, 29 Januari 2023** – Mahkamah Konstitusi (MK) segera menggelar sidang agenda Pengucapan Putusan terhadap Perkara Pengujian Formil UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap UUD 1945 pada Kamis (29/2), pukul 10.30 WIB. Permohonan yang diregistrasi MK dengan nomor perkara 130/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PD IDI), Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI), Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPP PPNI), Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (PP IBI) dan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (PP IAI).

Pada alasan permohonan, disampaikan bahwa para Pemohon menilai UU Kesehatan mengalami cacat formil. Hal ini karena tidak ikut sertanya DPD dalam pembahasan RUU Kesehatan dan tidak adanya pertimbangan DPD dalam pembuatan UU Kesehatan, serta tidak sesuai dengan prosedur pembuatan norma sebagaimana ditentukan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945.

Oleh karena itu, dalam petitum, para Pemohon meminta Mahkamah menyatakan UU Kesehatan tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang menurut UUD Negara RI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Sebelum memutus, MK telah menggelar sidang yang menghadirkan para Pihak. Pada (18/12/23), telah hadir Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI) dan Pemerhati Pendidikan Kedokteran dan Pelayanan Kesehatan (P2KPK) sebagai Pihak Terkait. Komunitas Pemerhati menerangkan bahwa dalam pembentukan UU Kesehatan, telah terdapat partisipasi masyarakat. PDSI pun menerangkan bahwa pihaknya dilibatkan dalam penyusunan UU *a quo*.

Sidang kemudian dilanjutkan pada (11/1) dengan menghadirkan DPR. DPR menerangkan bahwa Badan Legislasi melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan sejumlah organisasi profesi terkait. Pada kesempatan yang sama, dihadirkan pula Menaldi Rasmin sebagai Ahli Pemohon. Ia menyampaikan pandangannya bahwa partisipasi penuh organisasi profesi dan konsil kedokteran serta tenaga kesehatan dalam pembuatan regulasi sangatlah penting bagi penjaminan keselamatan pasien dan kesehatan masyarakat.

Ahli Pemohon yang lainnya kembali dihadirkan pada sidang lanjutan pada (22/1). Dalam kesempatan tersebut, telah hadir Djohermansyah Djohan selaku pakar otonomi daerah dan Laica Marzuki selaku ahli hukum yang menjelaskan perihal akibat hukum atas ketidaklibatan DPD pada pembentukan UU *a quo*. Pada sidang selanjutnya (25/1), Pemohon kembali menghadirkan ahli, khususnya bidang Hukum Tata Negara, yaitu Susi Dwi Harijanti. Susi menyampaikan bahwa *public hearing* yang dilaksanakan sekadarnya hanya akan menghasilkan bentuk kebijakan *tokenistik* tanpa menghiraukan partisipasi gagasan.

Sidang terhadap permohonan *a quo* terakhir digelar oleh MK pada (29/1) dimana Pemerintah menghadirkan dua saksi, yaitu Mushtofa Kamal dan Anis Fuad untuk menerangkan jalannya kegiatan *Public Hearing* RUU tersebut yang dihadiri oleh WHO Indonesia. **(RAMHM)**

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)